

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 17

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembinaan dan penataan parkir di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu meningkatkan pelayanan parkir dengan menyediakan tempat khusus parkir dan melakukan pungutan retribusi bagi para pengguna;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 13 Tahun 2008, tanggal 6 Agustus 2008, dan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/01300/KUM, tanggal 9 September 2008, bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus

Parkir dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 45 Seri D Nomor 29);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan disediakan untuk umum.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bersifat sementara di tempat parkir.
11. Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk parkir berupa tempat yang secara khusus disediakan untuk itu.
12. Rambu parkir adalah tempat yang menunjukkan tempat parkir.

13. Marka jalan adalah garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
14. Pengelola Parkir adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan berupa tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan oleh pemilik atau pemakai kendaraan untuk parkir, dengan menganut prinsip komersial.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan berupa tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI dan CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 4

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, luas tempat dan/atau jangka waktu yang digunakan.

BAB IV
PRINSIP dan SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR dan BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR dan BESAR
TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Setiap pengguna tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, wajib membayar Retribusi Parkir yang struktur dan besarnya sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Sepeda | Rp. 500,- per sekali parkir; |
| b. Sepeda Motor | Rp. 1.000,- per sekali parkir; |
| c. Kendaraan motor roda tiga | Rp. 1.250,- per sekali parkir; |
| d. Semua jenis mobil kecuali mobil sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, di bawah ini | Rp. 1.500,- per sekali parkir; |
| e. Pick up / Mobil Box | Rp. 2.500,- per sekali parkir; |
| f. Mobil Bus, Tronton, dan Trailer | Rp. 3.000,- per sekali parkir; |
| g. Truck dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) di bawah 1 ton | Rp. 3.000,- per sekali parkir; |
| h. Truck dengan MST 1 ton s/d 5 ton | Rp. 5.500,- per sekali parkir; |
| i. Truck dengan MST di atas 5 ton | Rp. 7.500,- per sekali parkir. |

Pasal 7

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk pembayaran atas semua komponen jasa/pelayanan yang disediakan di tempat khusus parkir.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi tempat khusus parkir dipungut di wilayah/daerah tempat penyediaan pelayanan parkir diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

Pengelola Parkir dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka efektivitas pemungutan retribusi parkir dan wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 10

Retribusi Parkir dibayar secara tunai / lunas pada saat di tempat parkir atau memasuki kawasan parkir dengan mendapatkan tanda bukti pembayaran yang sah.

Pasal 11

Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Bentuk, ukuran, dan isi tanda bukti pembayaran retribusi parkir lebih lanjut ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis atas kegiatan perparkiran yang telah dilakukan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

BAB X
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang dilarang memarkir kendaraan di luar petak parkir yang telah dinyatakan dengan rambu parkir dan marka parkir, menggunakan trotoar atau tepi jalan tertentu yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Hasil pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 September 2008

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 26 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 17.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

U

TIDAK DIBERK